



**P U T U S A N**  
**Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIF BIASMARA ELJAMAN ALIAS ALIF BIN SUHENDAR;**  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 16 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tengah No.24 RT.01 RW.01 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : **REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO**  
Tempat lahir : Singkawang  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Damai Blok A4 No. 7 Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Sungai Gram Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA dan REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Filano Warna Pink Muda Dengan Nomor Polisi Terpasang KB 3145 XY Dengan Noka: E34KE-0144250 Nosin: BJMOO-YW-2BJMOO-YW;
- 2 (dua) Buah Kunci Gembok Merk Toho Berbahan Besi Stainless;
- 3 (tiga) Buah Anak Kunci;

Dikembalikan kepada saksi korban Ng Sjaw Kian Als Sjaw Kian;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Para Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-60/Eoh.2/SKW/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF Bin SUHENDRA dan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan Maret Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang di Jln. Aliyanyang, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sebelumnya terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF Bin SUHENDRA dan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO pernah bekerja di Gudang sembako Borneo Gemilang milik saksi NG SJAW KIAN Als SJAW KIAN, yang mana para terdakwa telah mengetahui persis bahwa gudang tersebut tidak ada penjagaannya dan relative sepi pada malam hari, mengetahui situasi tersebut para terdakwa melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga (gula pasir) yang ada didalam Gudang tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, para terdakwa pergi ke Gudang sembako Borneo Gemilang di Jln. Aliyang, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis tossa, setelah sampai dialamat tersebut diatas para terdakwa masuk kedalam Gudang dengan membuka pintu roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu yang sebelumnya para terdakwa miliki pada saat bekerja digudang sembako tersebut diatas, kemudian para terdakwa langsung mengambil 22 (dua puluh dua) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan diatas sepeda motor jenis tosa tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gulapasir tersebut diatas kerumah terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY, setelah itu gulapasir tersebut dijual oleh para terdakwa secara eceran kepada orang-orang yang para terdakwa tidak kenal secara pasti hingga terkumpul uang sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Jum'at taggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, para terdakwa pergi Kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang di Jln. Aliyang, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai dialamat tersebut diatas para terdakwa masuk kedalam Gudang dengan membuka pintu roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu yang sebelumnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa memiliki pada saat bekerja digudang sembako tersebut diatas, kemudian para terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan diatas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gulapasir tersebut diatas kerumah terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY, setelah itu gulapasir tersebut dijual oleh para terdakwa secara eceran kepada orang-orang yang para terdakwa tidak kenal secara pasti hingga terkumpul uang sejumlah Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, para terdakwa pergi Kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang di Jln. Aliyang, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai dialamat tersebut diatas para terdakwa masuk kedalam Gudang dengan membuka pintu roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu yang sebelumnya para terdakwa memiliki pada saat bekerja digudang sembako tersebut diatas, kemudian para terdakwa langsung mengambil 12 (dua belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan diatas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gulapasir tersebut diatas kerumah terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY, setelah itu gulapasir tersebut dijual oleh para terdakwa secara eceran kepada orang-orang yang para terdakwa tidak kenal secara pasti hingga terkumpul uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa pergi Kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang di Jln. Aliyang, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai dialamat tersebut diatas dengan cara yang sama sebelumnya para terdakwa masuk kedalam Gudang dengan membuka pintu roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu yang sebelumnya para terdakwa miliki pada saat bekerja digudang sembako tersebut diatas, kemudian para terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan diatas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gulapasir tersebut diatas kerumah terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY, setelah itu gulapasir tersebut dijual oleh para terdakwa secara eceran kepada orang-orang yang para terdakwa tidak kenal secara pasti hingga terkumpul uang sejumlah Rp. 8.200.000.00 (delapan juta duaratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 7.200.000.00 (tujuh juta duaratus ribu rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 64 (enam puluh empat) karung gulapasir dengan berat setiap karung 50 (lima puluh) Kilo gram tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NG SJAW KIAN Als SJAW KIAN, sehingga saksi NG SJAW KIAN Als SJAW KIAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 88.480.000.00 (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa Ke-I ALIF BIASMARA ELJAMAN Als ALIF Bin SUHENDRA dan terdakwa Ke-II REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IMAM SANTOSO ALIAS IMAM**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang di Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan yang diambil adalah barang berupa 64 (enam puluh empat) karung Gula pasir milik pemilik Gudang atas nama NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Supir dan baru sekitar kurang lebih 2 (dua) Bulan terjadinya pencurian yang dialami oleh NG SJAW KIAN selaku pemilik Gudang, yang Saksi ketahui jika peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, bertempat di Gudang BORNEO GEMILANG beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (Depan Terminal Induk Singkawang);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut yang Saksi tahu adalah mantan Karyawan dari gudang BORNEO GEMILANG sendiri yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan dengan tugas sebagai Supir di Toko Borneo Gumilang milik NG SJAW KIAN, Saksi bekerja sudah berjalan 2 (dua) bulan, kemudian pada saat kejadian Saksi melihat kondisi pintu sudah dalam keadaan rusak, Saksi langsung menghubungi NG SJAW KIAN;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan pada bagian Gudang, namun kemudian Para Terdakwa berhenti atau tidak lagi bekerja di Gudang BORNEO GEMILANG sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Gudang pada saat mengambil barang-barang di dalam Gudang tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami pemilik Gudang akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, kurang lebih sebesar Rp88.480.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam Gudang tanpa merusak, yang Saksi ketahui Para Terdakwa ada memiliki atau menyimpan anak kunci Gudang untuk dapat masuk kedalam gudang dan melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. NG SJAW KIAN ALIAS SJAW KIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang Sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan yang dicuri adalah barang berupa 64 (enam puluh empat) karung gula pasir milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berupa Gula pasir merk VIT dan NUSA KITA;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 ketika Saksi baru menyadari banyak jumlah stok Gula pasir yang selisih, kemudian Saksi melapor ke Polres Singkawang, kemudian Saksi tahu setelah adanya penangkapan pelaku oleh pihak Kepolisian Polres Singkawang yang baru diketahui bahwasanya pelaku tersebut melakukan lebih dari 1 kali dan dengan orang yang berbeda, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi tanpa sepegetahuan dan seijin Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp88.480.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di Gudang tersebut dilakukan secara berulang oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang dilakukan secara bersama-sama semenjak berhenti bekerja di tempat usaha Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, jika Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang tanpa merusak dan sebagainya yang Saksi curiga bahwa Terdakwa 1 ada memiliki atau menyimpan anak kunci Gudang untuk dapat masuk ke dalam Gudang dan melakukan pencurian, dimana peristiwa tersebut juga diketahui oleh Isteri Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa 1. ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF Bin SUHENDRA;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Aliyanyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan yang diambil adalah barang berupa 64 (enam puluh empat) karung gula pasir milik saksi NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa 2 REZKY SEPTIADI;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah Gula pasir muatan karung 50 kg merk VIT dan NUSA KITA di dalam Gudang sembako BORNEO GEMILANG;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN yang mana Terdakwa 1 merupakan mantan karyawan, dan Terdakwa 1 pernah berkerja pada NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN sebagai kernet (tukang antar barang berupa sembako);
- Bahwa untuk kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam sepeda motor Tossa yang Terdakwa 2 bawa sebelumnya kurang lebih sebanyak 22 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam sepeda motor Tossa yang Terdakwa 2 bawa sebelumnya kurang lebih sebanyak 15 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa untuk kejadian ketiga yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam mobil Pickup Grand Max, kurang lebih sebanyak 12 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



- Bahwa untuk kejadian ke empat yaitu pada tanggal 295 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka rolling door dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam Mobil Pick Up Grand Max kurang lebih sebanyak 15 Karung serta 1 Dus Pampers Bayi dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa 2 menjualnya melalui penawaran pada aplikasi Facebook dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk harga eceran Per Kilo gramnya sedangkan untuk harga satu karungnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa 2 mendapatkan untung sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 1 mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk kejadian kedua Terdakwa 2 mendapat untung sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kejadian ke 3, Terdakwa 2 mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk kejadian ke empat Terdakwa 2 mendapat Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa terhadap keuntungan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 membeli sepeda motor Yamaha Filano warna pink;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa 1 di BAP Penyidik adalah benar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REZKY SEPTIADI Als EKY Bin RUDIANTO**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang Sembako Borneo Gumilang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan yang diambil adalah barang berupa 64 (enam puluh empat) Karung Gula Pasir milik NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II ALIF BIASMARA ELJAMAN;
- Bahwa yang telah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ambil dari Gudang tersebut adalah Gula Pasir merek Nusa Kita sebanyak 64 (enam puluh empat) Karung muatan 50 kg per karungnya dan juga Pampers Bayi merek Momypoko sebanyak 1 (satu) Dus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 kenal dengan NG SJAW KIAN pemilik Gudang sembako Borneo Gumilang yang mana Terdakwa 2 adalah mantan karyawan di Gudang tersebut;
- Bahwa untuk kejadian pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam sepeda motor Tossa yang Terdakwa 2 bawa sebelumnya kurang lebih sebanyak 22 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam sepeda motor Tossa yang Terdakwa 2 bawa sebelumnya kurang lebih sebanyak 15 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa untuk kejadian ketiga yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam mobil Pickup Grand Max, kurang lebih sebanyak 12 Karung dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa untuk kejadian ke empat yaitu pada tanggal 295 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah tiba di tempat kejadian langsung membuka *rolling door* dengan menggunakan kunci yang sudah dipegang oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengangkut Gula Pasir tersebut satu persatu ke arah luar Gudang dan langsung menaikkannya ke dalam Mobil Pick Up Grand Max kurang lebih sebanyak 15 Karung serta 1 Dus Pampers Bayi dan langsung membawa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Damai Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya melalui penawaran pada aplikasi Facebook dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk harga eceran Per Kilo gramnya sedangkan untuk harga satu karungnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 1;

- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa 2 mendapatkan untung sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 1 mendapatkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk kejadian kedua Terdakwa 2 mendapat untung sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kejadian ke 3, Terdakwa 2 mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk kejadian ke empat Terdakwa 2 mendapat Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa terhadap keuntungan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 membeli sepeda motor Yamaha Filano warna pink;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa 2 di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2;
- 2 (Dua) buah kunci gembok merk TOHO berbahan besi staines;
- 3 (Tiga) buah anak kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang yang ada di dalam Gudang tersebut berupa 64 (enam puluh empat) karung Gula Pasir;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis tossa, Para Terdakwa kemudian masuk kedalam Gudang dengan cara membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kunci pintu yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Para Terdakwa pada saat bekerja sebagai Karyawan di Gudang Sembako tersebut diatas, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 22 (dua puluh dua) karung Gula dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan cara mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Sepeda motor jenis Tosa tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi Gula pasir tersebut ke rumah terdakwa 2 REZKY SEPTIADI Alias EKY, setelah itu gulapisir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at taggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang tersebut dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai Para Terdakwa lalu masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi Gula pasir tersebut ke Rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang Sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 12 (dua belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, untuk mengambil gula Pasir sebanyak 15 (lima belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram setelah itu Para Terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2 kemudian dijual, yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp8.200.000.00 (delapan juta duaratus ribu rupiah);

3. Bahwa Pemilik Gudang sembako Borneo Gemilang sekaligus pemilik barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah NG SJAW KIAN Alias SJAW KIAN dan Para Terdakwa pada saat masuk serta mengambil barang secara berulang di dalam Gudang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Gudang/Pemilik barang;

4. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
6. **Merupakan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar para Terdakwa bernama : terdakwa 1. Alif Biasmara Eljaman alias Alif Bin Suhendar dan terdakwa 2. Rezky Septiadi Alias Eky Bin Rudianto , yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang yang ada di dalam Gudang tersebut berupa 64 (enam puluh empat) karung Gula Pasir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada tanggal 5 Maret 2024, Para Terdakwa dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis tossa, Para Terdakwa kemudian masuk kedalam Gudang dengan cara membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kunci pintu yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Para Terdakwa pada saat bekerja sebagai Karyawan di Gudang Sembako tersebut diatas, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 22 (dua puluh dua) karung Gula dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan cara mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Sepeda motor jenis Tosa tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi Gula pasir tersebut ke rumah terdakwa 2 REZKY SEPTIADI Alias EKY, setelah itu gula pasir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 ALIF BIASMARA ELJAMAN Alias ALIF memperoleh bagian uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 REZKY SEPTIADI memperoleh bagian uang sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke Gudang sembako Borneo Gemilang tersebut dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw





sampai Para Terdakwa lalu masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut menggunakan kuci pintu kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi Gula pasir tersebut ke Rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual secara eceran hingga terkumpul uang sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang Sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Roling door Gudang tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mengambil 12 (dua belas) karung dengan setiap kemasan karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram dari dalam Gudang tersebut dengan mengeluarkan satu demi satu dan meletakkan di atas Mobil pickup grandmax tersebut, setelah itu para terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2, setelah itu gula pasir tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara eceran sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke Gudang sembako Borneo Gemilang dengan mengendarai satu unit mobil pickup grandmax, untuk mengambil gula Pasir sebanyak 15 (lima belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kilo gram setelah itu Para Terdakwa membawa pergi gula pasir tersebut ke rumah Terdakwa 2 kemudian dijual, yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian uang sejumlah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memperoleh bagian uang sejumlah Rp8.200.000.00 (delapan juta duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, yang telah memindahkan, membawa serta menguasai sejumlah barang berupa Gula Pasir yang semula berada di Toko sembako Borneo Gumilang beralamat di Jalan Alianyang Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang hingga ke Rumah Terdakwa 2, maka sudah merupakan bentuk penguasaan terhadap sesuatu barang dan barang-barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

### Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa 64 (enam puluh empat) karung Gula pasir, berdasarkan fakta persidangan adalah milik NG SJAW KIAN ALIAS SJAW KIAN, yang telah pula diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan selama Persidangan para Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut, sehingga unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

### Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari ketika para pekerja sudah tidak berada lagi di tempat tersebut, dan Para Terdakwa sebagai mantan karyawan, mengetahui jika pada saat malam hari di Gudang tersebut tidak ada yang menjaganya. Adapun untuk dapat masuk ke dalam Gudang tersebut Para Terdakwa menggunakan anak kunci yang sebelumnya telah dimiliki oleh Para Terdakwa, pada saat masih bekerja di Gudang tersebut. Setelah berhasil mengambil sejumlah karung Gula Pasir dari dalam Gudang tersebut kemudian Para Terdakwa menjual Gula Pasir secara eceran untuk mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut lagi dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan hanya satu kali namun dilakukan secara berulang dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya niat dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**A.d.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang saling menunjang untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam faktanya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dilakukan oleh satu orang namun oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang telah memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan perbuatannya, yaitu: Terdakwa 1 dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



Terdakwa 2 secara bersama-sama masuk ke dalam Gudang dan masing-masing kemudian mengangkut Karung Gula Pasir tersebut untuk diletakan pada kendaraan yang telah Para Terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian hasil dari penjualan tersebut lalu dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasarkan pada adanya persesuaian kehendak yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan dalam melakukan maksud/kehendak tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah saling menunjang satu sama lain untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara Para Terdakwa untuk menghasilkan tujuan yang sama, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-6 yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

**Ad.6. Merupakan Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur dimaksud disyaratkan adanya 3 (tiga) syarat yaitu 1. Harus ada penentuan dari kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan tersebut, 2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis dan 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut harus pendek;

Menimbang, bahwa dalam faktanya perbuatan Para Terdakwa tersebut secara bersama-sama dilakukan sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang dilakukan pada tempat yang sama pula yaitu bertempat di Gudang sembako Borneo Gemilang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ke satu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya di atas, yang telah menunjukan adanya niat dan kehendak secara bersesuaian di antara Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya. Terhadap syarat kedua, pada dasarnya telah pula dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk perbuatan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan terhadap syarat ke tiga berdasarkan fakta Persidangan antara masing-masing perbuatan telah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama pada masing-masing perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke 6 dimaksud yaitu, merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa 2 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 2 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2;
- 2 (Dua) buah kunci gembok merk TOHO berbahan besi stainles;
- 3 (Tiga) buah anak kunci;

Merupakan barang bukti hasil dari penjualan barang milik Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian dan juga barang yang telah disita dari Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa 2 menikmati hasil kejahatan yang lebih besar dari Terdakwa 1;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Alif Biasmara Eljaman Alias Alif Bin Suhendar** dan terdakwa 2. **Rezky Septiadi Alias Eky Bin Rudianto**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun (4) Bulan**, dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan Terdakwa 2 tetap ditahan;
- 5.-Menetapkan barang bukti berupa:;
  - Satu unit sepeda motor YAMAHA FILANO warna Pink muda dengan nomor polisi terpasang KB 3145 XY dengan NOKA E34KE-0144250 NOSIN BJMOO-YW-2;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah kunci gembok merk TOHO berbahan besi staines;
- 3 (Tiga) buah anak kunci;

**Dikembalikan kepada Ng Sjaw Kian Alias Sjaw Kian;**

**6.-Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., dan Erwan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Wardani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

**Erwan, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Wardani, S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Skw